

PERAN MEDIASI PIDANA DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA ADAT

Yoel Simanjuntak¹, Roida Nababan^{*2}

^{1,2}Universitas HKBP Nommensen

simanjuntaky41@gmail.com¹, roidanababan081@gmail.com²

ABSTRACT; *This research examines conflict resolution through deliberation to immediately achieve peace that develops as customary law. The main focus of this research is mediation as a method of resolving conflicts between perpetrators of criminal acts and victims in indigenous communities in Indonesia. The method used in this study is normative legal research, which emphasizes document analysis in literature studies to collect secondary data that is relevant to research issues and objectives. The applied approach includes conceptual and historical approaches. The research results show that the resolution of conflicts between perpetrators and victims of criminal acts in indigenous communities in Indonesia is a form of criminal mediation approach known as "traditional village or tribal moots." This finding indicates that the settlement of customary law can be a source of inspiration for many modern mediation programs, including in the context of criminal mediation.*

Keywords: *Mediation, Customary Criminal Law, Indigenous Communities.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis penyelesaian perselisihan melalui musyawarah agar segera mencapai kedamaian yang berakar pada hukum adat. Pokok pembahasan utama dalam penelitian ini adalah mediasi selaku metode untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang melakukan tindak pidana serta korban dalam komunitas adat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian dokumen melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan permasalahan serta target penelitian. Metode yang diadopsi meliputi pendekatan konseptual serta historis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya penyelesaian konflik antara pelaku serta korban tindak pidana pada komunitas adat di Indonesia adalah salah satu wujud pendekatan mediasi pidana yang disebut "traditional village or tribal moots." Temuan ini menunjukkan bahwasanya mekanisme penyelesaian hukum adat dapat menjadi sumber gagasan bagi berbagai program mediasi masa kini, mencakup dalam konteks mediasi pidana.

Kata Kunci: Mediasi, Masyarakat Adat, Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Menurut kajian yang dilaksanakan oleh beragam pakar akademis mengenai resolusi konflik pada masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa budaya konsiliasi merupakan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Berbagai kelompok etnis di Indonesia

memiliki tradisi konsiliasi konflik dengan harmonis, seperti yang ditemukan pada masyarakat di Sulawesi Selatan. Proses resolusi konflik melalui musyawarah bertujuan agar segera mencapai kedamaian dan telah menjadi bagian integral dari hukum kebiasaan.

Selanjutnya, hukum adat dalam konteks penyelesaian konflik di Indonesia menunjukkan kesamaan dalam mengarahkan konflik menuju harmonisasi dan kerukunan, serta berupaya mempertahankan kondisi damai. Penyelesaian konflik yang dijalankan lewat mekanisme hukum adat berlaku untuk baik perkara pidana ataupun perdata. Berlainan pada sistem hukum pidana barat yang fokus pada rehabilitasi pelanggar, hukum pidana adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial. Penyelesaian konflik melalui musyawarah juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, terutama di kalangan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Di daerah dengan pengaruh hukum Islam yang kuat, seperti Aceh dan Sumatra Barat, tokoh agama sering diminta untuk menyelesaikan konflik. Dalam proses ini, setiap pihak berusaha merundingkan pendirian mereka untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang dikenal sebagai mufakat. Musyawarah biasanya dipimpin oleh tokoh yang dihormati untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berjalan dengan baik dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif, yang menitikberatkan kepada analisis dokumen melalui studi literatur guna mengeksplorasi data sekunder dalam bidang hukum yang relevan pada tujuan serta permasalahan penelitian. Metode yang digunakan meliputi pendekatan historis serta konseptual. Metode konseptual bertujuan untuk mengidentifikasi landasan mediasi pidana yang bersumber atas asas-asas hukum yang berkaitan beserta ajaran-ajaran hukum adat. Sementara itu, metode historis diterapkan untuk menelusuri pengaplikasian mediasi pidana pada konteks hukum adat di Indonesia. Proses pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara mengkaji dokumen selaras pada rumusan permasalahan yang sudah dirumuskan guna dianalisis dengan komprehensif.

Analisis serta pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan menerapkan pendekatan dogmatik hukum, di mana bahan hukum utama dianalisis melalui pemahaman teks dan mengaitkannya dengan makna teks lain yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengilustrasikan penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi pidana antara korban serta pelaku tindak pidana pada kerangka hukum adat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi berdasarkan Martin Wright, merupakan sebuah metode yang mana pelaku serta korban tindak kejahatan dapat bertemu serta berinteraksi dengan pertolongan pihak ketiga, baik itu tak langsung maupun langsung. Pihak ketiga berperan selaku fasilitator yang membantu korban menyampaikan perasaan serta kebutuhannya, dan memberikan ruang bagi pelaku untuk menerima serta tanggung jawab untuk tindakannya. Walaupun pengadilan disusun oleh negara guna menyelesaikan perselisihan dengan pendekatan yang netral, lembaga ini bukanlah satu-satunya mekanisme untuk mengatasi konflik. Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tidak selalu memilih jalur formal melalui badan peradilan sebagai solusi penyelesaiannya.

Di Indonesia, hukum adat dapat diakui sebagai sumber hukum, terutama di daerah-daerah yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Namun, keberadaan hukum adat sering kali menghadapi tantangan ketika bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Secara umum, hukum adat berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial dalam masyarakat serta mencerminkan identitas budaya kelompok tertentu. Oleh sebab itu, resolusi konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Apabila hukum kebiasaan masih dijunjung tinggi di komunitas tersebut, sehingga mekanisme penyelesaian melalui hukum adat nantinya jadi elemen penting dalam kesuksesan penyelesaian perselisihan.

Penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban serta pelaku tindak pidana dalam konteks hukum adat bisa dijelaskan seperti dibawah ini:

a. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Pidana Adat di Masyarakat Aceh

Filosofi *mayam* dalam budaya masyarakat Aceh berakar dari adagium yang telah lama dikenal: “*lukadisipat, darah disukat.*” Ungkapan ini mengandung makna bahwa luka dikarenakan penganiayaan perlu diperhitungkan secara adil. Persepsi ini mencerminkan penghormatan mendalam masyarakat Aceh kepada tubuh manusia selaku ciptaan Allah. *Sayam* adalah wujud kompensasi yang tujuannya guna menghargai serta melindungi tubuh manusia sebagai ciptaan Ilahi. Meskipun *sayam* hanya diterapkan pada tindak pidana ringan yang menyebabkan luka atau peralatan, perdarahan, serta materi prosesi yang disiapkan oleh pelaku atau ahli warisnya serupa dengan *di’et*, tetapi jumlahnya tak sama.

Mekanisme resolusi konflik melalui *suloh* mencakup pola penyelesaian yang tidak hanya terbatas pada kasus pidana, namun mencakup juga sengketa perdata, khususnya dalam konteks rumah tangga. *Suloh* dapat dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang menggabungkan unsur *di'et* dan *sayam*, terutama ketika konflik diselesaikan dengan *islah*. Tradisi budaya serta adat yang berkaitan dengan *di'et*, *suloh*, serta *sayam* mencakup kegiatan seperti *peusijuek* serta *peumat jaroe* (berjabat tangan). Kedua tradisi ini memiliki peranan vital dikala memperlerat rasa persaudaraan (*ukhuwah*) di antara pihak-pihak yang bersengketa.

b. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Pidana pada Masyarakat Adat Dayak, Kalimantan Tengah

Penyelesaian perkara pidana lewat mediasi dalam komunitas adat Dayak di Kalimantan Tengah diatur oleh Perda Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Kedamaian serta Perda Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2001, yang mengatur perancangan kelembagaan serta mekanisme resolusi di tingkat desa. Kelembagaan adat Dayak mewajibkan tiap kedamaian dipimpin oleh seorang *damang*. *Damang* bersama dengan para *let adat* menyusun Dewan Adat yang bertugas menangani berbagai permasalahan di masyarakat.

c. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Pidana Pada Masyarakat Adat Banjar

Adat *badamai* merupakan suatu metode penyelesaian konflik yang lazim digunakan oleh masyarakat adat Banjar. Istilah ini mengacu pada hasil dari proses musyawarah atau perundingan yang bertujuan mencapai kesepakatan selaku solusi atas sebuah persoalan. Keputusan *badamai* yang diciptakan lewat mekanisme perundingan berfungsi sebagai alternatif dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Komunitas Banjar lebih memilih penyelesaian konflik dengan menggunakan adat *badamai*, yang terbukti efektif untuk meredakan ketegangan serta menghapuskan rasa dendam di antara pihak-pihak yang berselisih.

Adat *badamai* mencakup penyelesaian konflik baik dalam perkara pidana ataupun perdata. Pada konteks penyelesaian sengketa pidana, istilah ini dikenal juga dengan sebutan “*Bapatut*” serta “*Baparbaik*”. Berdasarkan studi Ahmad Bahrani, pada periode 1995-2000 tercatat 43 kasus kecelakaan lalu lintas di Banjarmasin, di mana 25 kasus di antaranya berhasil diselesaikan dengan damai. Inisiatif untuk mencapai penyelesaian damai dalam 5 kasus

tersebut diambil oleh pelaku ataupun keluarganya, sementara 3 kasus lainnya diinisiasi oleh pihak kepolisian bersama keluarga korban.

d. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Pidana pada Masyarakat Adat Batak Toba Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara

Suku Batak Toba merupakan suatu kelompok etnis yang asalnya dari Sumatera Utara, terkenal dengan sistem kekerabatan patrilineal serta komitmen mereka terhadap adat istiadat dan kepercayaan yang tetap dijunjung tinggi. Pada masyarakat Batak Toba, penyelesaian persoalan adat terus diusahakan secara damai melalui instansi adat yang dikenal sebagai *Dalihan Natolu*. Secara harfiah, *Dalihan Natolu* berarti "Tiga Tiang Tungku," yang mencerminkan tiga pilar utama dikala melakukan adat istiadat: *Elek marboru*, *Manat mardongan tubu* serta *Somba marhula-hula*. Keseluruhan unsur ini berfungsi secara harmonis dan seimbang, dengan dukungan sistem marga dan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip kekerabatan.

Dalihan Natolu memiliki peran penting dalam menentukan kedudukan, hak, dan kewajiban kelompok serta individu pada kehidupan bermasyarakat. Bukan itu saja, ia juga menjadi landasan pada proses musyawarah serta mufakat di kalangan masyarakat Batak. Dalam hal pemidanaan, masyarakat Batak tidak lagi menerapkan sanksi adat yang berlaku di masa lalu, yang terkadang melanggar hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki signifikansi karena dua alasan utama: Pertama, pada penanganan tindak pidana dalam golongan masyarakat suku Batak di tanah rantau, prinsip kekeluargaan melalui peran tokoh adat masih diterapkan, berbeda pada penyelesaian menurut ketentuan KUHP yang relevan di Indonesia. Kedua, eksistensi hukum adat yang tetap diakui di Indonesia menunjukkan bahwa hukum ini terus hidup dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa pidana di kalangan masyarakat adat Batak di wilayah rantau. Keberadaan hukum adat ini memberikan pengaruh nyata kepada penanganan kasus-kasus yang ditangani dalam sistem peradilan formal.

e. Penyelesaian Pidana Perkara Melalui Mediasi Pidana pada Masyarakat Adat Lombok

Masyarakat Lombok Utara mempunyai struktur kepemimpinan tradisional yang disebut adat Wet Tu Telu. Tetapi, eksistensi sistem kepemimpinan ini mulai menurun sejak diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa. Upaya guna menghidupkan kembali adat Wet Tu Telu mulai timbul seiring pada penerapan UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa, yang ditandai pada pembentukan organisasi bernama Persekutuan Masyarakat Adat Lombok Utara ataupun yang lebih dikenal dengan sebutan Perekat Ombara.

Dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat, belum diterapkan aturan ketat terkait tata cara pelaksanaan. Meskipun proses penyelesaian diupayakan mengikuti hierarki pemerintahan desa—dimulai pada tingkat RT/RW, Dusun, hingga Desa—pendekatan langsung pada tingkatan yang lebih tinggi tetap dimungkinkan. Namun, biasanya masyarakat diimbau guna menyelesaikan konflik pada tingkatan yang lebih rendah terlebih dahulu, seperti Dusun atau RT/RW. Sengketa yang umum ditangani mencakup pengeroyokan ataupun perkuliahian, pemidangan (kunjungan malam) kepada istri orang lain, perzinahan, serta kehamilan. Dalam kasus pengeroyokan maupun perkuliahian, pelaku sering melaporkan diri secara sukarela untuk mencegah terjadinya aksi balas dendam. Proses pertemuan yang dilakukan lebih berfokus kepada tuntutan yang diajukan oleh pihak pelapor terhadap pihak lain yang bersengketa. Mediator dalam pertemuan ini akan mempertimbangkan kelayakan tuntutan yang diajukan serta upaya untuk memastikan penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik dalam masyarakat adat di Indonesia, seperti di komunitas Banjar, Aceh, Dayak di Kalimantan Tengah, Batak Toba, dan Lombok Utara, menunjukkan pola yang serupa dalam pendekatan mediasi pidana. Setiap masyarakat adat ini menekankan pentingnya mencapai perdamaian melalui keterlibatan pihak ketiga, yang biasanya adalah tokoh adat atau pemimpin masyarakat. Pendekatan ini sering disebut sebagai "traditional village or tribal moots," yaitu forum tradisional yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Proses hukum adat yang berorientasi pada perdamaian tidak hanya menawarkan alternatif penyelesaian konflik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi model bagi pengembangan mediasi pidana modern. Dengan mengadopsi elemen-elemen ini ke dalam kerangka peraturan perundang-undangan, mediasi pidana berbasis hukum adat dapat diperkuat dan diintegrasikan dengan sistem hukum formal. Pendekatan ini akan mendukung

terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif, yang menghormati nilai-nilai lokal sekaligus memenuhi standar keadilan modern

DAFTAR PUSTAKA

Horja, Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna. *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*. Jakarta. 1993.

Yulia..*Hukum Adat*. Aceh : Unimal Press. 2016.

<https://bonapasogithutaki.blogspot.co.id/2016/11/arti-dari-dalihan-natoludalam>

www.zenhandianto.blogspot.com/01/teori-sistem-hukum-lawrence-mfriedman.htm

Bakara,Dessy Kurniawati, *Peranan Dalihan Na Tolu Sebagai Tiang Banjarmasin*, 1999.
Pidana : Studi Kasus di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten publikasi/vja-kalteng.pdf>, diakses 17 Oktober 2007, 11:00 WIB.

Rahmad Kharisman. *Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara* Rekomendasi Dewan Eropa No R (99) 19.

Sulistiyo, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Sebelas Maret
Syahrizal dan Agustina Arida, *“Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat*